

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 3 Maret 2025

Muhammad Zuhud Nur Alfian

NIM. 201110039

ABSTRAK

Nama: Muhammad Zuhud Nur Alfian, NIM: 201110039, Judul Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Paculan dalam Perkawinan Masyarakat Desa Pasir Buyut Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang.*

Adat Paculan merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun saat perkawinan di masyarakat Desa Pasir Buyut. Namun dalam pelaksanaannya tradisi ini terdapat kegiatan berjoget yang diiringi musik saat melakukan adat *Paculan*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan adat *Paculan* dalam perkawinan masyarakat Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat *Paculan* dalam perkawinan masyarakat Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang?

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan adat *Paculan* dalam perkawinan masyarakat Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. 2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap adat *Paculan* dalam perkawinan masyarakat Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus atau *field research*. Teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan pengumpulan data, mereduksi data, menyajikan data, kemudian memverifikasi data.

Hasil dari penelitian ini yaitu pada pelaksanaannya adat *Paculan* di Desa Pasir Buyut Kecamatan Jawilan dimulai dengan kegiatan *ngabalang*, yaitu mengundang masyarakat untuk hadir, kemudian dilanjutkan dengan mengarak pengantin ke panggung, setelah itu pembukaan dan diakhiri dengan saweran sambil berjoget yang diiringi musik perkawinan. Adat *Paculan* memiliki tujuan yang baik, yaitu memberikan bekal berupa uang untuk membantu kehidupan awal pengantin dan juga sebagai bentuk hiburan baik terhadap pengantin tersebut maupun terhadap masyarakat sekitar. Adat *Paculan* juga dapat membentuk rasa bersyukur karena dengan adanya adat ini masyarakat bisa saling berbagi rezeki dengan orang lain. Hukum Islam memandang adat *Paculan* ke dalam '*urf*' yang *shahih*, hal ini dikarenakan adat *Paculan* merupakan adat yang memiliki tujuan dan manfaat yang baik. Tradisi ini bukan hanya bentuk gotong-royong untuk membantu pengantin baru secara materi, tetapi juga menjadi sarana untuk menyampaikan nasihat dan doa untuk kebaikan rumah tangga yang baru dibentuk.

Kata Kunci: Perkawinan, Adat Paculan, Hukum Islam

Nomor : Nota Dinas

Lamp : 1 (satu) Eksemplar

Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah

a.n Muhammad Zuhud Nur Alfian

NIM: 201110039

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah

UIN SMH Banten

di

Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

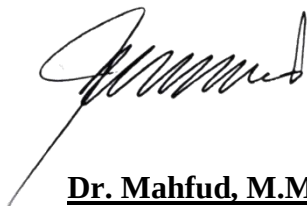
Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Muhammad Zuhud Nur Alfian, NIM. 201110039, berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Paculan dalam Perkawinan Masyarakat Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang*, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 3 Maret 2025

Pembimbing I



Dr. Mahfud, M.M.

NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing II



Agung Heru Setiadi, S.Pd., M.Pd.

NIP.198508272011011009

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PACULAN
DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DESA PASIR
BUYUT, KECAMATAN JAWILAN, KABUPATEN SERANG

Oleh:

MUHAMMAD ZUHUR NUR ALFIAN

NIM: 201110039

Mengetahui,

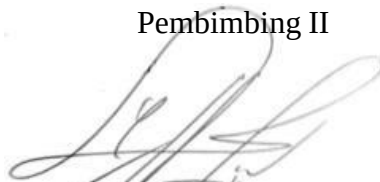
Pembimbing I



Dr. Mahfud, M.M.

NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing II

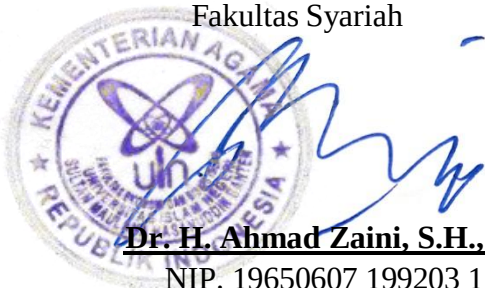


Agung Heru Setiadi, S.Pd., M.Pd.

NIP.19850827 201101 1 009

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua

Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.Hi.

NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n: Muhamad Zuhud Nur Alfian, NIM: 201110039, berjudul: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Paculan dalam Perkawinan Masyarakat Desa Pasir Buyut Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang* telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 29 April 2025. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 29 April 2025

Sidang Munaqasyah,

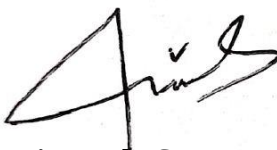
Ketua Merangkap Anggota



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.

NIP. 19670402 199403 2 004

Sekretaris Merangkap Anggota



Istiqomah, S.H., M.H.

NIP. 19940224 202012 2 004

Anggota-anggota,

Penguji I



Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, M.H., M.A.

NIP. 19760623 200604 1 002

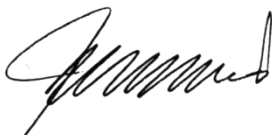
Penguji II



Haryana, M.Pd.

NIDN. 2008068402

Pembimbing I



Dr. Mahfud, M.M.

NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing II



Agung Heru Setiadi, S.Pd., M.Pd.

NIP.19850827 201101 1 009

PERSEMBAHAN

*Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini
ku persembahkan
untuk Bapak dan Ibu tercinta,
Bapak Sopian dan Ibu Heti
dengan pengorbanan luar biasa
dari mereka berdua
mengasuh, mendidik, mendoakan
hingga mengantarkan penulis
dapat menggapai cita-cita dan harapan
Jazakumullah!*

MOTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang bodoh.”
(QS. Al-A’raf: 199)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, bernama Muhammad Zuhud Nur Alfian dilahirkan di Serang 3 April 2002. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan suami istri Sopian dan Heti Nurhayati yang bertempat tinggal di Perumahan Bogor Asri, Blok G1 No 16, Kelurahan. Nanggewer, Kecamatan. Cibinong, Kabupaten. Bogor.

Penulis menempuh pendidikan formal di TK Warga Bahagia (2007-2008), SDIT Al-Mawaddah Bogor (2008-2014), SMP PLUS Awwaliyah Al-Asiyah Cibinong (2014-2017), MA Turus Pandeglang (2017-2020). Setelah lulus dari MA Turus Pandeglang penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) pada tahun 2020.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya, juga diiringi dengan penuh kesabaran maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun dalam bentuk yang sederhana. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuan menyampaikan petunjuk Allah SWT kepada manusia.

Atas izin dan pertolongan dari Allah SWT, serta usaha yang sungguh- sungguh, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Paculan dalam Perkawinan Masyarakat Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang* yang merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuanberbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M. Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, M.A, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
4. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag, M.HI. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, Bapak Faisal Zulfikar, M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang telah mengasuh dan mengarahkan penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Bapak Dr. H. Mahfud, M.M. selaku Pembimbing I dan Bapak Agung Heru Setiadi, S.Pd., M.Pd. selaku Pembimbing II, yang dengan sabar selalu membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Seluruh civitas Akademik, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu pelayanan administrasi selama perkuliahan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepala Desa Pasir Buyut beserta jajarannya juga masyarakat Pasir Buyut terimakasih telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Desa Pasir Buyut dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Kawan seperjuangan Bayu Kusuma, Abdul Aziz, Ahmad Idris dan seluruh Keluarga Besar HKI A. Angkatan 2020, Kawan-kawan KKN, Kawan-kawan Organisasi serta semua sahabat-sahabat baik di dalam maupun di luar kampus.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang

bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 3 Maret 2025

Penulis,

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
F. Kerangka Pemikiran	16
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II LANDASAN TEORI.....	25
A. Pengertian Perkawinan	25
B. Dasar Hukum Perkawinan	28
C. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	33
D. Macam-Macam Perkawinan	36
E. Pengertian Adat <i>Paculan</i>	39

F. Pengertian ' <i>urf</i>	42
G. Kedudukan ' <i>Urf</i> sebagai Dalil <i>Syara</i> '	44
H. Macam-Macam ' <i>Urf</i>	46
I. Syarat-Syarat ' <i>Urf</i>	48
BAB III KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN	50
A. Sejarah Singkat Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan	50
B. Visi Misi Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan	51
C. Letak Geografis dan Demografis Desa Pasir Buyut,Kecamatan Jawilan	54
D. Keadaan Penduduk Desa Pasir Buyut Kecamatan Jawilan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	56
E. Keadaan Sosial Keagamaan Desa Pasir Buyut Kecamatan Jawilan.....	58
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PACULAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DESA PASIR BUYUT.....	62
A. Pelaksanaan Adat <i>Paculan</i> Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang.....	62
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat <i>Paculan</i> di Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang.....	71
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	90

